



# **SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM : PROGRAM ADMINISTRASI UMUM**  
**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH.**  
**SUB KEGIATAN : SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
**ANGGARAN : RP. 350.0000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA**  
**RUPIAH).**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Cukai adalah salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas fiskal, khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Cukai hasil tembakau sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan terutama di daerah-daerah penghasil seperti Jawa Tengah. Industri rokok di Jawa Tengah tergolong industri sangat padat karya, industri rokok juga mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dengan sektor hulu khususnya perkebunan tembakau dan cengkeh serta sektor hilir yaitu sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi outlet pasar produknya. Ribuan tenaga kerja terserap dalam industri rokok, sejak dari hulu sampai hilir, sehingga memburuknya kinerja industri rokok akan berdampak signifikan bagi Perekonomian Jawa Tengah.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau(DBHCHT) diatur oleh PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada PMK tersebut menyebutkan bahwa paling 10% alokasi DBHCHT untuk Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal dalam rangka mendukung bidang penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menghasilkan kebijakan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait cukai hasil tembakau;
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemangku kebijakan terkait peraturan pada bidang cukai hasil;
3. Memberikan informasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemangku kebijakan terkait dengan cukai illegal.

## **C. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai dilakukan dalam bentuk bentuk kegiatan, meliputi :

1. Sosialisasi regulasi bidang DBHCHT;
2. Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di bidang DBHCHT;
3. Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah provinsi di bidang DBHCHT;
4. Koordinasi/Konsultasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT.

## **D. SASARAN KEGIATAN**

Sasaran Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai dilakukan dalam bentuk bentuk kegiatan, meliputi :

1. Menghasilkan kebijakan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait cukai hasil tembakau;
2. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan;

## **E. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai dilaksanakan di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

## **F. JADWAL PELAKSANAAN**

1. Sosialisasi regulasi bidang DBHCHT dilaksanakan pada Triwulan I (Satu) dan II (dua) ;
2. Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota di bidang DBHCHT dilaksanakan pada Triwulan II (dua) dan III (tiga);
3. Pendampingan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum daerah provinsi di bidang DBHCHT dilaksanakan pada Triwulan IV (empat);
4. Koordinasi/Konsultasi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT dilaksanakan pada Triwulan I (satu) dan II (dua) ;
5. Penyusunan Rancangan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran dilaksanakan pada Triwulan I (satu);
6. Penyusunan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran dilaksanakan pada Triwulan IV (empat);

## **G. KELUARAN**

1. Terlaksananya sosialisasi regulasi bidang DBHCHT sesuai aturan yang berlaku;
2. Terlaksananya koordinasi dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota terkait kebijakan cukai hasil tembakau.

## **H. RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Rencana Anggaran Belanja Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2022 disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

Semarang, Januari 2022  
KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum  
PembinaUtamaMuda  
NIP.19711207 199503 1 003